



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 32\ TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU) PROGRAM HIBAH
AIR MINUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 Pemerintah Mencanangkan pencapaian target 100-0-100 dalam pembangunan sektor ke Cipta Karya yaitu pencapaian target Universal akses 100% air minum aman, 0% kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak untuk memperluas cakupan pelayanan bidang air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu di bentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tamiang tentang Pembentukan Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

   

6. Peraturan...

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum
10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 12/SE/DC/2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Hibah Air Minum Dan Sanitasi;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tamiang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim *Project Implementation Unit* (PIU) Program Hibah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim *Project Implementation Unit* (PIU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menyampaikan rencana konprehensif tahun 2020 dan rencana tahunan Program Hibah Air Minum;
 - b. menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan untuk proses pencarian dana hibah kepada *Provincial Project Management Unit* (PPMU);
 - c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan triwulan kepada *Central Project Management Unit* (CPMU), dan Kementerian Keuangan C.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, yang terdiri dari laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi dana;
 - d. menyusun laporan akhir pelaksanaan program; dan
 - e. berkoordinasi dengan Kelompok Air Minum dan Kesehatan Lingkungan Kabupaten untuk menyampaikan perkembangan pelaksanaan Program Hibah Air Minum ke dalam *National Water Supply and Sanitation Information Services* (NAWASIS)
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.



KEEMPAT...

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada pos Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

—  BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Direktur Bina Program, Ditjen Cipta Karya
2. Direktur Pengembangan Air Minum, Ditjen Cipta Karya
3. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru
4. Kepala Bappeda Aceh Tamiang di Karang Baru
5. Ketua CPMU Program Hibah Air Minum dan Sanitasi
6. Direktur Water & Sanitation, Indll Facility
7. Ketua PPIU Program Air Minum SatKer PK PAM Aceh
8. Ketua Dewan Pengawas PDAM Tirta Tamiang
9. Plt. Direktur PDAM Tirta Tamiang

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 321 TAHUN 2020
TANGGAL, 3 Februari 2020 M
9 Jumadil Akhir 1441 H

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM *PROJECT IMPLEMENTATION UNIT* (PIU)
PROGRAM HIBAH AIR MINUM KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020

| NO | JABATAN POKOK | JABATAN DALAM TIM |
|----|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang | Pembina |
| 2 | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Aceh Tamiang | Ketua |
| 3 | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Aceh Tamiang | Wakil Ketua |
| 4 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang | Anggota |
| 5 | Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang | Anggota |
| 6 | Kabag Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Setdakab. Aceh Tamiang | Anggota |
| 7 | Plt. Direktur PDAM Tirta Tamiang | Koordinator |
| 8 | Kabag Teknik PDAM Tirta Tamiang | Anggota |
| 9 | Kasubbag Hublang PDAM Tirta Tamiang | Anggota |
| 10 | Kasubbag Perencana PDAM Tirta Tamiang | Anggota |

 BUPATI ACEH TAMIANG, 



 MURSIL